BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dijadikan Allah dengan sebaik-baik kejadian, sebagai menambah kebahagiaan, Allah mengaruniakan harta sebagai wadah pembangun kehidupan dan penghidupan mereka. Walaupun begitu harta kadang mengundang penderitaan dan kadang pula menjadikan suatu kebahagiaan, oleh karna itu Allah mengatur bagaimana kita bisa bahagia dengan harta yang kita miliki bukan menjadikan sengsara. Terlebih harta yang kita bawa adalah miliknya anak yatim kita harus lebih berhati-hati dalam menjaganya dan mengaturnya, adalah suatu kesalahan yang besar jika kita seenaknya membelanjakannya untuk kepentingan pribadi.

Sebagaimana kodrat manusia diciptakan oleh Allah SWT adalah saling membutuhkan tidak mungkin manusia bisa hidup sendiri tanpa bantuan yang lain karna manusia adalah makhluk sosial, untuk melengkapi kebutuhan hidupnya mereka harus saling menolong dan saling membantu sesama. Maka kita harus utamakan anak yatim karna mereka lebih membutuhkan bantuan kita. terlebih mereka adalah anak yatim yang kurang mampu dan telah ditinggalkan kedua orang tuanya, betapa susahnya mereka untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti sandang, pangan dan papan maksudnya yaitu kebutuhan yang primer yang harus mereka dapatkan seperti, rumah untuk tempat tinggal, makan untuk mempertahankan hidup mereka dan pakaian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut istilah, anak yatim adalah anak di bawah umur yang kehilangan ayahnya, yang bertanggung jawab atas pembiayaan dan pendidikannya.[1] Menurut Ibnu Arabi, anak yatim menurut orang Arab, adalah sebutan bagi setiap anak yang tidak memiliki ayah sampai mencapai usia baligh. Hakikat dari kata "yatim" adalah kesendirian, jika ia mencapai kesempurnaan akal dalam usia baligh dan bisa berpikir sendiri, serta mengetahui apa yang terbaik bagi dirinya, maka hilanglah sebutan sebagai anak yatim dan juga maknanya dari pengasuhan. Namun jika ia mencapai usia baligh, sementara masih dalam kebodohan, sebutan yatim tetap lepas darinya, namun ia tetap berada dalam pengasuhan dan pengawasan.[2]

Secara pesikologis, orang dewasa sekalipun apabila ditinggal ayah atau ibu kandungnya pastilah merasa tergoncang jiwanya, dia akan sedih karena kehilangan salah se-orang yang sangat dekat dalam hidupnya. Orang yang selama ini menyayanginya, memperhatikannya, menghibur dan menasehatinya. Itu orang yang dewasa, coba kita bayangkan kalau itu menimpa anak-anak yang masih kecil, anak yang belum baligh, belum banyak mengerti tentang hidup dan kehidupan, bahkan belum mengerti baik dan buruk suatu perbuatan, tapi ditinggal pergi oleh Bapak atau Ibunya untuk selama-lamanya.

Perintah untuk memelihara dan menjaga harta anak yatim, telah jelas dalam Al-Qur'an, yaitu mengembangkan harta anak yatim (surah al-Isra' ayat 34) dan surat al-An'ām ayat 152), larangan makan harta anak yatim secara ẓalim (surah al-

---

[1] M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia al-Qur'an Kajian Kosakata* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 1106.
[2] Abdullah al-Luhaidan dan Abdullah al-Muthawwi', *Mereka Yatim Tapi Jadi Orang Besar*, terj. Firdaus Sanusi (Solo: Kiswah Media, 2013), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nisa' 10) ayat hal ini bukan berarti tidak boleh menggunakan harta mereka sedikitpun (surah al-Nisa' 6) larangan berbuat curang terhadap anak yatim anak yatim seperti menukar harta anak yatim yang berkualitas dengan yang tidak, meskipun sejenis, atau menggunakan harta mereka bersama hartanya untuk kepentingan pengasuh atau pengelolanya (surah al-Nisa' ayat 2).[3]

Kita harus mengasihi serta memuliakan mereka, Salah satu di antara rasa belas kasihan yang dianugerahkan oleh Allah kepada mereka ialah terdapat dalam surah (Q.S. Al-Baqarah : 220):

فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ ۗ وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَـٰمَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۖ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَٰنُكُمْ ۚ وَٱللَّهُ
يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٠﴾

> Artinya: Tentang dunia dan akhirat. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa Maha Bijaksana.[4]

Anak yatim tidak bisa mengurus hartanya sendiri karena masih kecil dan belum *baligh* maka wali lah yang harus menjaga hartanya Kita harus menyerahkan harta anak yatim pada waktu sudah dewasa, demikian sesuai firman Allah Q.S. al-An'ām : 152 :

---

[3] Shihab, *Ensiklopedia al-Qur'an*, 1107.
[4] Anwan Abu Bakar, *Al-Muyassar Al-Qur'an dan terjemahnya.* Vol 2. (Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2011), 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَلَا تَقْرَبُوا۟ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُۥ ۚ وَأَوْفُوا۟ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ ۖ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ فَٱعْدِلُوا۟ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُوا۟ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil kendatipun dia adalah kerabat(mu), dan penuhilahjanji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.[5]

Allah juga melarang harta anak yatim dimakan. Siapa saja yang berani memakan harta anak yatim akan mendapat dosa yang amat besar dan di hari kelak kiamat akan mendapat siksaan yang pedih.

Allah telah berfirman dalam Q.S. al-Nisā' : 2 :

وَءَاتُوا۟ ٱلْيَتَٰمَىٰٓ أَمْوَٰلَهُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُوا۟ ٱلْخَبِيثَ بِٱلطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَهُمْ إِلَىٰٓ أَمْوَٰلِكُمْ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٢﴾

Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar. [6]

Selain itu Allah-pun mengancam dengan siksaan yang keras kepada orang yang berani memakan harta anak yatim secara dzalim, untuk itu Allah berfirman dalam Q.S. al-Nisā' : 10 :

---

[5] Anwan Abu Bakar, *Al-Muyassar Al-Qur'an dan terjemahnya.* Vol 2. (Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2011). 288.
[6] Ibid. 148.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ أَمۡوَٰلَ ٱلۡيَتَٰمَىٰ ظُلۡمًا إِنَّمَا يَأۡكُلُونَ فِي بُطُونِهِمۡ نَارٗاۖ وَسَيَصۡلَوۡنَ سَعِيرٗا ١٠

"Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)".[7]

Meskipun berapa patutnya wali yang tidak mampu itu bolehlah memakan harta anak yatim itu, begitu baik juga kita tilik pendapat Ulama' tentang hal ini, agar kita ketahui kesatuan pendapat mereka dalam satu hal, yaitu bahwa memakan harta anak yatim adalah suatu perbuatan yang meminta pertanggungjawaban budi yang amat besar walaupun jumlahnya kecil.

Para wali dari anak yatim harus bisa mengatur dan mendidiknya jangan sampai mereka terlantar, Islam dengan syari'atnya memerintahkan kepada orang-orang yang mendapat wasiat dan orang-orang yang sekerabat dengan anak yatim agar memperlakukanya dengan baik, menjamin kebutuhan dan membimbing serta mengarahkan, sehingga anak yatim tersebut terdidik dengan baik, tumbuh dengan akhlak mulia dan jiwa luhur. Oleh karena itu anak yatim harus kita jaga mengingat mereka adalah titipan Allah maka wajib kita perhatikan seperti layaknya anak kita sendiri, terutama harta, sesunguhnya tidak layak bagi seorang wali memakan harta anak yatim dengan cara berlebihan, dan barang siapa yang menjadi wali tetapi miskin, hendaknya memakanya dengan ketentuan hukum syara' dan dipandang pantas oleh orang-orang bijaksana.[8] harta benda mereka tidak boleh diserahkan

[7] Anwan Abu Bakar, *Al-Muyassar Al-Qur'an dan terjemahnya.*Vol 2. (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011), 151.
[8] Ahamd Mustafa Al Maraghi, terj. Bahrun Abu Bakar, *Tafsir Maraghi*, cetakan kedua, (Semarang: Cv. Thoha putra,1993), 334

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada mereka kecuali jika para wali anak yatim tersebut melihat tanda kedewasaanya dalam diri mereka.

Islam dengan syariatnya memerintahkan kepada orang-orang yang mendapat wasiat dan orang-orang yang sekerabat dengan anak yatim agar memperlakukanya dengan baik, menjamin kebutuhan serta membimbing dan mengarahkanya, sehingga anak yatim tersebut terdidik dengan baik tumbuh dengan akhlak mulia dan jiwa yang luhur.[9]

Bagi anak-anak yatim ada harta benda yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan kerabat dekatnya, maka mereka mendapatkan bagian yang sama besar. Dalam hal itu, tidak ada perbedaan antara pria dan wanita, semuanya mendapatkan bagian yang sama, dengan tanpa memandang besar kecil jumlah harta yang ditinggalkan tersebut, sebagai penjelasan bahwan hal itu adalah hak yang telah ditentukan lagi dipastikan bagian-bagianya, tidak boleh seorang pun yang mengurangi sesuatu darinya atau melebihkan dari ketentuan.

Ada ulama Tafsir berpendapat, bahwa wali yang memakan harta anak yatim karena kemiskinan itu adalah seperti berhutang, dengan niat akan membayarnya kembali. berpendapat seperti ini ialah Saiyidina Umar Bin Khathab dan Ibnu Abbas. Ibnu Jarir menyalinkan pendapat Ibnu Abbas itu demikian: “Kalau pengasuh itu kaya, tidaklah Halal dia memakan harta anak yatim. Tetapi kalau si pengasuh itu orang miskin, bolehlah dia pakai harta itu dengan niat apabila dia telah mampu, akan dibayarnya.[10]

---

[9] Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan Anak Menurut Islam: Pemeliharaan Kesehatan Jiwa Anak* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996),131-132.
[10] Hamka. *Tafsir Al-Azhar* Vol 4.(Jakarta:Pustaka Panjimas,2004.),341.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Saat pembagian harta warisan sering terjadi kesalahan dalam masyarakat khususnya orang masih awam dan tak tau betul tentang agama, pastilah hal itu bisa membuat terbukanya sebuah permasalahan dalam keluarga, dan kepada siapakah yang patut di kasihkan harta tersebut apakah hanya keluarga dari pihak meninggal saja atau keluarga dari seorang istri juga mendapatkan jatah yang sama pembagian harta a anak perempuan dan laki-laki mendapat bagian juga apakah tidak, sepatutnya kita harus mengetahui supaya hal tersebut tidaklah menimbulkan sebuah pertentangan apalagi dalam keluarga sendiri.

Adapun hak anak yatim tidak boleh di berikan kepadanya ketika masih kecil atau belum dewasa, yang di maksud anak kecil ini apakah sifatnya ataukah umur mereka, dan siapa saja yang termasuk di dalamnya karena kalau kita memberikan harta tersebut tidak pada tempat dan waktunya maka rusaklah harta tersebut karna mereka yang belum mampu tapi sudah kita serahkan, lah disini berbagai pendapat ulama' yang mengatakan dan mereka mempunyai dalil dan alasan tersendiri.

Dalam batasan kedewasaan anak yatim, yang termasuk anak yang masih *Safih* (masih bodoh) beberapa Ulama' berbeda dalam berpendapat ada yang berpendapat bahwa yang di maksud *safih* Menurut Ibnu Zaid ialah orang yang masih kecil hingga dia dewasa baligh dan sebagian ada yang mengatakan bahwa yang di maksud *saifih* ialah walaupun dia sudah dewasa tapi perlakuannya masih kayak anak kecil dan bodoh itupun termasuk dalam golongan *safih*. Kemudian kalau ada orang gila tetapi dia sudah berusia dewasa atau lebih dari dari umur 50 tahun bagaimana hukumnya apakah itu termasuk ke dalam golongan *safih.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketika anak sudah dewasa adanya penyerahan harta yang ditinggalkan itu perlu nya wali untuk menjadi saksi-saksi yang melihat agar dalam pembagian itu tidak ada yang curang atau ada yang berniat menguasai harta tersebut sebanyak-banyak, dalam persaksian ini ada yang mengatakan wajib, karena jika tidak adanya wali itu akan terbukanya pintu permasalahan jika suatu saat waktu anak tersebut sudah dewasa akan memepertayakan harta tersebut.

Apabila pembagian harta waris itu, dihadiri juga oleh kaum kerabat dari orang yang mewarisi harta itu, maka hendaklah mereka diberi sedikit rizki harta yang kalian terima tanpa susah payah, dan tanpa kelelahan. Maka kalian janganlah bersifat bakhil terhadap kerabat yang membutuhkan. Anak-anak yatim dan orang-orang muslim dari kerabat lain. Tidak pantas bagi kalian membiarkan mereka kecewa dan gelisah. Katakanlah kepada mereka dengan perkataan yang baik, yang membuat hati merasa senang ketika kalian memberinya. Sehingga orang-orang yang berjiwa pantang meminta tidak berkeberatan menerima pemberianmu.

Memberi mereka sebagian dari *Tikrar* ialah karena kemungkinan kedengkian menghinggapi dada mereka, oleh karena itu mereka harus diperlakukan dengan kasih sayang dan mengelus mereka dengan cara memberikan sebagian dari *Tikrar* sebagai *hibbah* atau Hadiah, atau menyuguhkan makanan kepada mereka pada hari pembagian sebagai tanda silaturahmi dan ungkapan syukur atas karunia Tuhan.[11]

Adapun hak-hak anak yatim yang harus diperhatikan adalah perawatan dirinya yang tentu tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan akan sandang dan pangan saja, tetapi harus memenuhi kebuthan yang lainya, seperti kebutuhan akan

[11] Bahrun Abu Bakar dkk. *Terjemah Tafsir al-Maraghi,*. (Semarang: Toha Putra, 1989.),345-346.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tempat tinggal, obat-obatan, kesehatan, hiburan dan lainya. Kebutuhan jasmani harus dipenuhi demikian juga kebutuhan rohani, sehingga anak bisa tumbuh dan berkembang, baik fisik maupun mentalnya. Dalam hal ini anak yatim yang ditinggal ayah yang bertanggung jawab atas dirinya, menjadi tanggung jawab atas pengasuhnya serta semua umat islam.[12]

Namun Pada realitanya tidak semua orang mengetahui cara memperlakukan anak yatim. Apalagi pada akhir-akhir ini banyaknya kasus bermunculan tentang penganiayaan anak yatim baik yang dilakukan oleh keluarga, saudara-saudara maupun orang yang terdekatnya. Adakala permasalahan itu timbul dari para wali yang mengambil keuntungan dari Lembaga Panti Asuhan, harta yang seharusnya itu adalah hak milik anak yatim tetapi mereka mengambil dengan sebesar-besarnya. Mungkin adakala masalah harta warisan yang dimiliki anak yatim itu sendiri, oleh karena itu perlu adanya perhatian khusus untuk menanggulangi masalah tersebut. Serta bagaimana cara memperlakukan anak yatim sebagai mestinya dan pengolahan hartanya.

Betapa luhurnya apa yang dianjurkan oleh Islam, yaitu kita harus berlaku hati-hati jangan sampai memakan harta anak yatim, dan kita dibebani agar menanggung mereka serta memelihara mereka dengan baik-baik seolah-olah kita memelihara anak-anak kita sendiri. Karena dengan perlakuan yang baik dari kita, mereka akan merasakan penderitaannya akan hilang dan hatinya menjadi terhibur, sehingga mereka bisa tumbuh dengan wajar dan kelak mereka akan bisa menjadi orang-orang yang berguna dan Barangsiapa yang tidak menjalankan perintah allah

[12] Mj.Ja'far Shodiq, *santunilah anak yatim* (Yogyakarta:lafal,2014), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan memakan harta anak yatim maka dia seolah memakan api dalam perut nya, sesungguhnya Allah maha adil dan bijaksana.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penafsiran Alī al-Ṣabuni tentang pengelolahan harta anak yatim dalam surah al-Nisā': 5-10?
2. Bagaimana Batasan penyerahan harta anak yatim menurut Alī al-Ṣabuni dalam menafsirkan surah al-Nisā': 5-10?
3. Bagaimana hukumnya memakan harta anak yatim bagi para wali menurut Alī Al-Ṣabuni dalam al-Qur'an surah al-Nisā': 5-10?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini mendikripsikan Pengelolahan harta anak yatim menurut al-Qur'an (Telaah Penafsiran Alī al-Ṣabuni Terhadap Surah al-Nisā': 5-10) Dengan poin tujuan, yaitu:

1. Untuk memaparkan penafsiran Alī al-Ṣabuni tentang Pengelolahan harta anak yatim dalam surah al-Nisā': 5-10
2. Untuk mengetahui Batasan penyerahan harta anak yatim menurut Alī al-Ṣabuni dalam menafsirkan surah al-Nisā': 5-10
3. Untuk mengetahui hukumnya memakan harta anak yatim bagi para wali menurut Alī Al-Ṣabuni dalam Al-Qur'an surah Al-Nisā': 5-10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Untuk dapat memberikan informasi kepada dunia akademisi, khusunya cendekiawan ilmu al-Qur'an dan tafsir, tentang Pemeliharaan harta anak yatim menurut al-Qur'an (Telaah Penafsiran Alī al-Ṣabuni Terhadap Surah al-Nisā': 5-10).
2. Untuk menambah khazanah pengetahuan Islam kepada masyarakat dan di kalangan pesantren, dalam mengurus harta anak yatim dan cara penegelolahannya.
3. Untuk bisa dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya.dan kami harap penelitian selanjutnya bisa lebih sempurna dan kritis.

E. Telaah Pustaka

1. Skripsi yang berjudul *"wawasan tentang pengasuhan anak yatim (suatu kajian tematik)"*. Ditulis oleh Miftahul 'Ulum, Tahun 1998, Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadis, IAIN Sunan Ampel Surabaya. Menjelaskan bahwa anak yatim dalam Al-Qur'an sering menempati urutan teratas dibanding kaum dhu'afa lainya. Al-Qur'an menganjurkan kita membimbing, merawat, menyantuni dan berbuat baik pada anak yatim baik yatim yang miskin maupun kaya, pada periode mekkah ayat-ayat terkait dengan anak yatim lebih tertuju pada pemeliharaan diri anak yatim dari pada pemeliharaan hartanya. Sedangkan ayat-ayat yang turun pada periode madinah memberikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemecahan dan jawaban terhadap masalah anak yatim cara pemeliharaan anak dan pemeliharaannya.

2. Skripsi yang berjudul *"Manajemen Harta Anak Yatim Dalam Al-Qur'an (Tafsir Surat An-Nisa' Ayat 6)"*. Ditulis oleh Hamidatun Nihayah Basra, Tahun 2011, Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadis, IAIN Sunan Ampel Surabaya. Yang membedakan penelitian ini ini hanya khusus satu Surat yaitu An-Nisa' Ayat 6 yang menjelaskan tentang kewajiban dan hak wali pengasuh anak yatim terhadap harta anak yatim.
3. Skripsi yang berjudul *" Pengelolahan Harta Anak Yatim (Komparasi M.Quraish Shihab dengan Hamka Tafsir Al-Azhar)"*. Di tulis oleh, Farichatuz zulfa Tahun 2015, Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadis, UIN Sunan Ampel Surabaya. Yang membedakan yaitu penulis membandingkan antara dua mufassir kemudian penelitian ini memuat berbagai ayat, tidak hanya surah Al-Nisa' dan fokus menjelaskan tentang bagi wali yang miskin boleh atau tidaknya menggunakan harta bahkan mengambil upah atau imbala dari harta anak yatim.

F. Metodologi Penelitian

Dalam setiap penelitian ilmiah, peneliti dituntut untuk menggunakan metode yang jelas. Hal ini berguna untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari sebuah penelitian dan tersusun dengan akurat dan terarah. Metode yang dimaksud disini merupakan cara kerja untuk memahami obyek yang menjadi sasaran penelitian yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersangkutan.[13] Dengan kata lain, metode ini merupakan cara atau aktivitas analisis yang dilakukan oleh seorang peneliti dalam meneliti obyek penelitiannya untuk mencapai hasil atau kesimpulan tertentu.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam pelaksanaan pengumpulan data dan sekaligus menganalisis referensi-referensi yang ada dan yang berkaitan dengan masalah yang diangkat, penelitian ini dapat dikategorikan ke dalam jenis penelitian *Librery Research* atau dapat juga disebut dengan penelitian kepustakaan baik berupa buku, jurnal, artikel, maupun bacaan yang terkait dengan obyek penelitian. Dalam hal ini, penelitian difokuskan pada kitab terjemahan Tafsir *Rawaī' al- bayān fī Tafsīr Āyat-al-Ahkām min al-Qur'ān* dengan didukung oleh tulisan-tulisan yang berekaitan.

Adapun sifat penelitian ini adalah kualitatif karena tidak menggunakan mekanisme statistika dan matematis untuk mengolah data. Data-data yang ada dikumpulkan kemudian diuraikan dan dianalisis secara sistematis.

2. Langkah-langkah Metodis Penelitian

Dalam konteks penelitian al-Qur'ān dan Tafsir, penelitian ini masuk dalam kategori penelitian tokoh. Untuk memudahkan proses penelitian dan agar tetap berada dalam fokus kajian, maka diperlukan langkah-langkah metodis dalam penelitian ini sebagaimana yang ditulis oleh Abdul Mustakim[14] adalah sebagai berikut:

---

[13]Koentjaningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1997), 7.
[14]Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian al-Qur'ān dan Tafsir* (Yokyakarta: Idea press, 2014), hlm: 41-43

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertama, penulis menganalisa penafsiran Alī Al-Ṣabuni dan yang menjadi fokus kajian ini adalah pengelolahan harta anak yatim dalam Al-Nisā': 5-10. *Kedua,* menginventarisasi data dan menyeleksi, khususnya karya-karya yang berkaitan dengan Alī Al-Ṣabuni dan tema terkait.

Ketiga, melakukan klasifikasi tentang elemen-elemen penting terkait tafsiran pengelolahan harta anak yatim dalam surah Al-Nisā': 5-10. *Keempat,* secara cermat data tersebut akan dikaji melalui metode deskriptif, bagaimana pengelolahan harta anak yatim dalam al-Qur'ān surah Al-Nisā': 5-10 secara konfrehensif.

Kelima, penulis akan melakukan analisis kritis terhadap penafsiran Alī Al-Ṣabuni tentang pengelolahan harta anak yatim dalam al-Qur'ān surah Al-Nisā': 5-10 berupa konsistensi penafsiran, sumber-sumber pengetahuan, hal-hal yang mempengaruhi dalam penafsiran, penerapannya dalam kitab Tafsir *Rawaī' al- bayān fī Tafsīr Āyat-al-Ahkām min al-Qur'ān* serta keterangan-keterangan lain yang bisa membantu untuk menguak penafsiran Alī Al-Ṣabuni secara konfrehensif. Kemudian menganalisa hasil penafsiran Alī Al-Ṣabuni. *Terakhir,* penulis akan membuat kesimpulan-kesimpulan secara cermat sebagai jawaban dari rumusan masalah.

3. Metode Pengumpulan data

Adapun yang dimaksud dengan metode pengumpulan data adalah metode atau cara yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian melalui prosedur yang sistematik dan standar. Adapun yang dimaksud dengan data dalam penelitian adalah semua bahan keterangan atau informasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengenai suatu gejala atau fenomena yang ada kaitannya dengan riset.[15] Data yang dikumpulkan dalam suatu penelitian harus relevan dangan pokok persoalan. Untuk mendapatkan data yang dimaksud, maka diperlukan metode yang efektif dan efisien.

Data-data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penelitian ini diperoleh dengan jalan dokumentasi atas naskah-naskah yang terkait dengan obyek penelitian ini. Ada dua jenis sumber yang diperlukan dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer dan sumber data skunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dari penelitian ini adalah kitab *Rawaī' al- bayān fī Tafsīr Āyat-al-Ahkām min al-Qur'ān* karya Alī Al-Ṣabuni.

b. Sumber Data sekunder

Sumber data skunder dari penelitian ini adalah sebagai berikut: *Tafsīr al-Misbah* karya Quraish Shihab, *Tafsīr al-Azhar* karya Hamka, *Safwāt al-Tafasīr* karya Alī al-Ṣabunī, *Tafsīr al-Maraghi* karya Ahmad Mustafa Al Maraghi.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyederhanaan terhadap data-data yang ada (primer dan sekunder) dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan.[16] Adapun metode yang digunakan dalam menganalisa data-data dalam penelitian ini adalah deskripsi-analisis, yaitu penelitian yang menuturkan dan menganalisa dengan panjang lebar yang pelaksanaanya tidak hanya terbatas pada pengumpulan data,

[15]Tatang M.Arifin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: Rajawali press, 1995), 5.
[16]Lexy J, Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakara, 1991), 263.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetapi meliputi proses interpretasi dan analisis data.[17] Metode ini diaplikasikan kedalam beberapa langkah berikut: penelitian yang berusaha mendeskripsikan dengan jelas gambaran seputar penafsiran pengelolahan harta anak yatim dalam al-Qur'ān surah Al-Nisā': 5-10. Kemudian penulis akan menggambarkan bagaimana latar belakang kehidupan Alī Al-Ṣabuni dan gambaran umum tentang kitab tafsir Rawa'ul Bayan Tafsiri Aayatul Ahkaam, serta dilanjutkan dengan penjelasan dan deskripsi penafsiran Alī Al-Ṣabuni tentang pengelolahan harta anak yatim dalam al-Qur'ān Surat Al-Nisā': 5-10.

Dalam pengambilan kesimpulan, penelitian menggunakan cara berfikir deduktif-induktif yakni cara berfikir yang bertolak pada suatu teori yang bersifat umum, kemudian dipelajari hal-hal yang khusus untuk mendapatkan kesimpulan sebagai jawaban sementara, kemudian baru dilakukan penelitian secara induktif dengan mempelajari fakta-fakta yang ada secara khusus yang kemudian dianalisa dan hasilnya akan menemukan suatu kesimpulan secara umum.

G. Sistematika Pembahasan

Menimbang pentingnya struktur yang terperinci dalam penelitian ini, maka peneliti akan menyajikan sistematika penulisan karya ini. Sehingga dengan sistematika yang jelas, hasil penelitian proses reproduksi manusia ini lebih baik dan terarah seperti yang diharapkan peneliti dan pembaca. Adapun sistematika karya ini sebagai berikut:

---

[17]Winarmo Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Tehnik* (Bandung: Tarsito, 1994), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. BAB I adalah: Pendahuluan yang mencakup, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
2. BAB II, penulis akan mendiskripsikan, Telaah umum tentang tafsir dan telaah umum tentang cara pengelolahan harta anak yatim.
3. BAB III, Penulis akan mendiskripsikan Biografi Alī Al-Ṣabuni karya-karyanya, khususnya kitab *Tafsīr Rawa'u al-Bayān* .
4. BAB IV, penulis akan memaparkan penafsiran Alī al-Ṣabuni dalam surah Al-Nisā': 5-10 dan menganalisa penafsirannya.
5. BAB V, adalah penutup, penulis akan menguraikan kesimpulan dan saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id